



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board

Nomor : 526 /LPJK/D/XI/2006
Lampiran :

Jakarta, 30 November 2006

Kepada Yth.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan
(Akreditasi Kategori A)
di
seluruh Indonesia

Perihal : KSAN / KSAD

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi, tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan sertifikasi oleh **asosiasi terakreditasi** dilakukan oleh Komite Sertifikasi Asosiasi Nasional (KSAN) / Komite Sertifikasi Asosiasi Daerah (KSAD).


Berhubung sampai saat ini Peraturan baru tentang akreditasi belum dikeluarkan, sehingga KSAN / KSAD belum dapat dibentuk, sedangkan proses sertifikasi tahun 2007 oleh asosiasi terakreditasi harus dilakukan, maka untuk sementara :

1. BSAP difungsikan sebagai pelaksana tugas KSAN.
2. BSAD difungsikan sebagai pelaksana tugas KSAD.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

DEWAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL


Sulistijo Sidarto Mulyo
Ketua Umum


Kristiya Kartika
Sekretaris Umum

Tembusan Yth.

Ketua Umum Dewan Pengurus LPJK Daerah seluruh Indonesia